



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 63 Telp. (0451) 456399
PALU 94111

www.bkd.sultengprov.go.id

Palu, 5 April 2021

Nomor : 870/02141/BKD
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Cuti PNS**

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

di -

Palu

Merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 800/25/BKD-G.ST/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah PNS Provinsi Sulawesi Tengah, bersama ini disampaikan kepada Perangkat Daerah :

1. Agar menyampaikan tembusan surat penetapan pemberian cuti PNS kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BKD Prov. Sulteng) secara berkala dengan jadwal setiap akhir triwulanan (Bulan Maret, Juni, September dan Desember), dilengkapi data rekapitulasi cuti dengan format sebagaimana terlampir (No. 1).
2. Agar memasukkan daftar pemberian cuti PNS sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan format sebagaimana terlampir (No. 2). Data tersebut kiranya diterima di BKD Prov. Sulteng paling lambat 15 April 2021.
3. Informasi lanjut terkait hal tersebut diatas dapat menghubungi BKD Prov. Sulteng pada Subbid Fasilitasi dan Profesi ASN (Yoris Tagora, S.AP : 081343936174).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,

ASRI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196411051993091001

Tembusan Kepada Yth :

- Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

